

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi teror yang terjadi diakhir-akhir ini membuat keperhatinan banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberi rasa aman ditengah masyarakat.¹Kebijakan nasional di Indonesia dalam penanggulangan terorisme saat ini dalam proses penyidikan yang dimotori oleh aparat Detasemen Khusus (DENSUS) 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia (POLRI). Disebabkan detasemen khusus dan elit milik POLRI ini baik pembentukan begitu juga pengembangannya (peralatan, pelatihan, doktrin dan financial lainnya) hampir kesemuanya berasal dari AS dan Australia, maka tidaklah mengherankan jika sepak terjang Densus 88 ini dilapangan juga mengikuti kecenderungan sebagaimana kecenderungan pandangan Amerika Serikat (AS) dalam memberantas terorisme.²

Ibarat tanaman, terorisme Indonesia telah menjelma sebagai tanaman yang tumbuh subur, patah tumbuh, hilang berganti. Setelah Dr

¹Sukarwasani Djelantik, 2010, *terorisme : Tinjauan psiko – politis, Peran Media kemiskinan, dan keamanan Nasional* , Jakarta : YOI (Yayasan Obor Pustaka Indonesia), hlm.1.

²Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 28

Azhari tertembak mati, masih ada Nurdin M, Top. Setelah Nurdin M, Top tewas dalam baku tembak di Solo, masih ada pengganti–pengantinya (calon pelaku bom bunuh diri) lain yang masih menghirup udara bebas. Tidak ada jaminan langkah mereka akan terhenti. Sebab itu, semua pihak menghimbau agar pemerintah dan masyarakat tidak lengah tumbuh suburnya terorisme.

Terorisme bukan persoalan pelaku. Terorisme lebih terkait pada keyakinan teologis. Artinya, pelaku bisa ditangkap, bahkan dibunuh, tetapi keyakinan tidak mudah untuk ditaklukkan, sejarah membuktikan usia keyakinan tersebut seumur usia agama itu sendiri³

Salah satu bentuk tegas pemerintah dalam memerangi terorisme adalah dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang 15 Tahun 2003, kemudian melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2002, “Presiden menginstruksikan agar dibentuknya tim pemberantasan tindak pidana Terorisme.” “Hal ini adalah cikal bakal terbentuknya Detasemen Khusus 88 (Densus 88), yang bergerak dalam bidang pemberantasan jaringan terorisme diwilayah Indonesia.” Densus 88 AT Polri didirikan sebagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al-Qaeda, yakni: *Jama’ah Islamiyah (JI)*.⁴

³A,M Hendropriyono, 2009, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi Islam*, Jakarta Kompas, hlm. vii

⁴Murad, 2009, *Penantian Panjang Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 192

Detasemen Densus (Densus) 88 dirancang sebagai unit anti teroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 dipusat (Mabes Polri) berkekuatan 400 Personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang didalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu juga kepolisian daerah juga memiliki unit antiteror yang disebut Densus 88, beranggotakan 45-75 orang, namun fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah dan melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang serta sekelompok yang dipastikan sebagai anggota jaringan Teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan Negara Republik Indonesia.⁵

Kebijakan-kebijakan lainpun terus digulirkan oleh pemerintah seperti pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2010, serta jalinan kerja sama Negara-negara seperti : Australia, Amerika, Jerman dan Pakistan, serta kerjasama antara departemen dengan lembaga pemerintah non departemen. Departemen dan Lembaga-Lembaga Negara tersebut antara lain: Departemen Dalam Negeri RI, Departemen Luar Negeri RI, Departemen Keuangan RI, Badan Intelejen Negara, Polri dan TNI.

Namun dengan seiring berjalannya waktu, setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan banyak kebijakan yang

⁵[Hhttp://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen Khusus 88 %28Anti Teror%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_%28Anti_Teror%29) diakses tanggal 26 April 2016 Pukul 22.30

dikeluarkan pemerintah, serta terbentuknya Densus 88 masih banyak saja persoalan terorisme di Indonesia yang kerap muncul ditengah-tengah masyarakat bahkan bisa saja ledakan bom terjadi di belahan wilayah Indonesia dimana saja. Tidak hanya disitu saja permasalahan muncul, tindakan Tim Densus 88 juga menuai banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat dalam menangani terorisme di tanah air yang justru cenderung melanggar hak-hak asasi manusia. Mulai dari salah tangkapnya Densus 88 dalam menangkap teroris, adanya penyiksaan terhadap tersangka teroris, hingga sampai hilangnya nyawa seseorang.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali I dan bom Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Solo, Temanggung, Klaten, Poso dll. Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, banyak dari kalangan Masyarakat, Politikus, para Ulama, bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pun ikut mengeluh sistem kerja Densus 88. Banyak warga sipil yang menjadi korban dari aksi brutal yang dilakukan oleh Densus 88 dengan menembak mati orang yang belum tentu terbukti sebagai tersangka kelompok terorisme. Didalam HAM, itu sudah benar-benar melanggar kode etik tentang peraturan HAM, yang mana sesama orang atau pemeluk agama yang berbeda tidak boleh saling menyakiti satu sama lain, apalagi sampai ada hilangnya korban jiwa, itu sangat melanggar peraturan kementerian Hukum dan HAM. Pada Undang-

Undang No 39 tahun 1999 tertulis pasal 9 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya” dan juga terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang NO 39 Tahun 1999 yang berbunyi “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberi jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedikit dicermati apa itu terorisme, terorisme adalah taktik dan bentuk kekerasan dari komunikasi politik untuk mengirimkan pesan kepada Masyarakat dan Pemerintah dengan harapan memancing emosi mereka dan agar mereka mengubah perilaku dan kebijakan politik.⁶ Para teroris memanfaatkan media publikasi, media massa, sengaja menciptakan ketakutan dan kekerasan yang mendalam dimasyarakat. Masyarakat dipancing agar marah kepada Pemerintah karena dinilai tidak mampu melindungi warganya dan menuntut perubahan sistem pemerintahan. Teroris yang anti demokrasi melakukan teror untuk membuktikan kegagalan demokrasi dan memaksa *Khalifah Islamiyah* sebagai alternatifnya. Terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi⁷ dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang erat

⁶Irwan Masduqi, 2011, Bersilam Secara Toleran : *Teologi kerukunan Umat Beragama*, Bandung: Afrika, hlm 98.

⁷Dendy Sugono, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, hlm 736.

dengan politik . aksi teror dan kekerasan sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme hubungannya erat antara satu dengan yang lain. Jika arus politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu diplomasi dengan cara lain. Terorisme bersumber dari rasa ketidak puasan dan frustrasi politik.⁸ Maka terorisme politik ialah suatu gejala yang merupakan perpanjangan politik dari oposisi yang merupakan suatu produk proses diletigimasi yang panjang terhadap tatanan masyarakat atau rezim yang ada.⁹

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peraturan yang mendasari Densus 88 dalam menangani aksi Terorisme di Indonesia?
2. Apakah penanganan Terorisme di Indonesia oleh Densus 88 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁸Sukarwasini Djalantik, 1999, *Teroris Internasional, Aktor Bukan Negara Dalam Hubungan Internasional, Parahnya Center For Internasional Studie*, Bandung: PT. Aditya Bakti, hlm.189.

⁹Sukarwasini Djalantik, 2010, *Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: YOI (Yayasan Obor Indonesia), hlm.5.

1. Untuk mengetahui dasar acuan Densus 88 Dalam menangani aksi terorisme
2. Untuk mengetahui penanganan Terorisme di Indonesia oleh Densus 88 dapatkah dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini ialah sebagai penambah wawasan dan keilmuan khususnya bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya, dapat mengetahui tentang Peraturan-peraturan mana yang dijadikan acuan oleh Densus 88 dalam menangani aksi terorisme di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji masalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang diamanahi oleh Undang-undang, khususnya penegak hukum, Kepolisian dan khususnya Densus 88 sebagai pembasmi aksi terorisme. Lain dari pada itu kajian ini diharapkan bisa menjadi stimulator bagi para akademisi muslim atau non muslim lainnya, sehingga kajian-kajian lain yang lebih baik. Dengan begitu tradisi keilmuan dalam lingkup masyarakat luas bisa berkembang sesuai globalisasi dan zamanya.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran dan tela'ah pustaka yang telah penyusun telusuri belum ada yang membahas secara spesifik skripsi tentang penanganan Tororisme oleh Densus 88 dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), meskipun demikian terdapat beberapa tulisan yang mendekati masalah tersebut diantaranya :

Buku tentang “Terorisme Fundamentalis Kristen, Hindu, Islam”¹⁰ yang ditulis oleh A.M.Hendropryono, dimana buku ini membahas tentang *pertama*, pengertian terorisme secara filosofis yang dapat berlaku sepanjang zaman adalah sebagai berikut :

terorisme adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang tidak tunduk pada aturan apapun, karena nilai kebenarannya terletak pada dirinya sendiri. *Kedua* terorisme termasuk dalam kategori “perang inkonvensional” yang tidak tunduk pada hukum Internasional. *Ketiga* adapun relevansi kajian terorisme dengan ketahanan Nasional terletak pada upaya membangkitkan kesadaran perlunya usaha revitalisasi filsafat pancasila, yang mencakup tataran nilai dasar, nilai instrumen dan nilai praktis. khusus pada tataran praktis, diperlukan setiap penyusunan yang akomodatif terhadap berbagai permasalahan masyarakat.

Karya ilmiah yang lain juga layak mendapatkan perhatian adalah kumpulan tulisan dalam jurnal Taswirul Afkar, edisi 13,

¹⁰A.M.Hendropryono, 2009, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Hindu, Islam*, Jakarta Kompas Media Nusantara, hlm viii.

Tahun 2002: “Menggugat Fundamentalis Islam”,serta karya Zakyyudin Baidowy: *Ambilensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*, Yogyakarta: LESFI,2002.¹¹ Namun demikian buku ini tidak mengungkapkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan Terorisme. Dalam berbagai paparan yang dibuatnya, Zakyyudin justru lebih tertarik mengkaji tentang keterkaitan teror agama dengan interest politik dari berbagai kepentingan yang ada.

Adapun skripsi Rida Farida Mustopa yang penyusun temukan yaitu membahas, *Respon Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Aksi Terorisme di Media Massa (2010)* Skripsi ini menyimpulkan bahwa respon Mahasiswa terhadap pemberitaan aksi terorisme di media massa dapat dibagi dalam tiga kategori. *Pertama* respon yang Kognitif : pada respon ini mahasiswa berpendapat bahwa media yang ada diindonesia masih belum bisa memegang teguh kode etik jurnalistik sehingga berpengaruh pada berita-beritanya. *Kedua* Respon Afektif. Ada rasa benci pada diri mahasiswa atas tindakan terorisme yang menurut mereka melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak berkemanusiaan dan melukai banyak korban serta menelan banyak korban. *Ketiga* Respon Psikometrik. Agar selalu dalam koridor yang benar dan tidak menyimpang pada paham yang melenceng dan yang tidak

¹¹Zakyyudin Baidhowi, 2002, *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*, Yogyakarta: LESFI.

diajarkan oleh agama mereka, para mahasiswa membentengi mereka dengan Ilmu Agama.

Buku tentang "Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia"¹² yang ditulis oleh Romli Atmasasmita, merupakan informasi yang sangat penting bagi masyarakat luas untuk mengetahui terorisme dilihat dari hukum Internasional, dan informasi yang sangat berharga bagi pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan suatu Rancangan Undang-undang yang harus dapat mencegah, memberantas dan mengendalikan keamanan negara Indonesia dari serangan terorisme Internasional. Dalam hal pembahasan buku ini, lebih menekankan dalam suatu pembuatan Undang-undang tentang pemberantasan terorisme dan lebih bermotifkan politik, yaitu mendukung kampanye Amerika Serikat "Perang Melawan Terorisme", tetapi tidak jelas apa Unsur-unsur perbuatan yang termasuk tindak pidana terorisme.

Buku tentang "Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum"¹³ yang ditulis oleh Drs. Abdul Wahid, S.H.,M.A dan kawan-kawan, merupakan buku yang sangat penting untuk masyarakat, akademisi dan sekaligus untuk penegak hukum, dimana menurut penyusun dalam buku ini menjelaskan tentang pemberantasan kejahatan terorisme, diharapkan penegak hukum

¹²Romli Atmasasmita, 2002, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: Percetakan Negara RI, hlm 115.

¹³Abdul Wahid dan Kawan-kawan, 2005, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung:PT.Refika Aditama.

konsisten sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dimasyarakat serta terlindungnya hak-hak asasi manusia.¹⁴ Serta memberantas tindak pidana terorisme, sikap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) tetap menjadi prioritas dalam menangani terorisme, Negara (Polri) tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani masalah terorisme, jika tidak dibantu tokoh ulama dan kalangan masyarakat luas.

Skripsi saudara Nur Hasim yang bertemakan “ Terorisme dalam Hukum Islam¹⁵ dimana skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam menyikapi realitas yang terjadi, yakni kejahatan terorisme di indonesia dan hukuman terorisme dalam hukum pidana islam.

¹⁴Abdul Wahid dan Kawan-kawan, 2005, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT.Refika Aditama.hlm 122.

¹⁵Nur Hasim, 2005, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.